



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan mekanisme pelaksanaan secara swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu menyesuaikan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelaksanaan Program bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08);
11. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 26)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
6. PA adalah Pengguna Anggaran yakni Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
7. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.

8. PPTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pengguna Anggaran.
 9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 10. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
 11. Bantuan Rumah Hunian adalah rumah bantuan pemerintah Provinsi Gorontalo dengan kondisi atap, dinding dan lantai yang permanen sesuai gambar bestek pekerjaan yang telah ditentukan dan memenuhi kriteria layak untuk ditempati.
 12. Rumah Tangga Miskin adalah kepala rumah tangga yang memenuhi kriteria kemiskinan yang ditetapkan BPS (Badan Pusat Statistik) dan/atau kriteria Penerima Jaminan Kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan/atau Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Penerima Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan/atau kriteria program kemiskinan lainnya.
 13. Korban Bencana Alam adalah keluarga yang menjadi korban musibah bencana alam seperti banjir, angin, gempa bumi, kebakaran yang mengakibatkan mereka tidak memiliki rumah lagi untuk ditempati.
 14. Kepala Rumah Tangga Miskin adalah kepala keluarga yang termasuk dalam BDT (basis data terpadu) TNP2K.
2. Judul Bagian Kesatu diubah serta ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k ayat (2) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Unsur Pelaksanaan Swakelola

Pasal 4

- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi :
 - a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;

- b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus.
- (3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
 - (4) Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh :
 - a. K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran;
 - b. Instansi Pemerintah lain pelaksana swakelola; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
 - (5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.
3. Pasal 5 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab perencana swakelola meliputi :

- a. Menyusun rincian KAK;
- b. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan;
- c. Membuat rincian biaya pekerjaan;
- d. Membuat gambar rencana kerja dan teknis; dan
- e. Membuat rencana pengadaan dan kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat.

Pasal 6A

Tugas dan tanggung jawab pelaksana swakelola meliputi :

- a. Melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja;
- b. Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli perseorangan;
- c. Mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada KPA untuk diproses oleh Tim Pengadaan;

- d. Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja /tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai jadwal pekerjaan;
- e. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis pelaksanaan;
- f. Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;
- g. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan);dan
- h. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA.

Pasal 6B

Tugas dan tanggung jawab pengawas swakelola meliputi :

- a. Melakukan pengawasan administrasi, pelaporan dan keuangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melakukan pengawasan teknis pelaksanaan fisik pekerjaan lapangan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan;dan
 - d. Memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya.
5. Pasal 7 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Penerima bantuan harus :

- a. bersedia menerima bantuan rumah dan bukan biaya pengganti bahan/material pembangunan rumah yang telah disediakan oleh penerima bantuan;
 - b. tidak merubah desain yang telah ditetapkan, mencakup ukuran, denah, bentuk rumah dan bahan material (atap seng, batako, kusen pintu/jendela);
 - c. memanfaatkan bantuan Rumah Hunian bagi Masyarakat Miskin sesuai dengan peruntukannya sebagai tempat tinggal;
 - d. tidak menjual/menyewakan ataupun menyerahkan ke pihak lain tanpa pemberitahuan kepada pemerintah setempat/pemerintah terkait;
 - e. dalam hal calon penerima bantuan telah memiliki pondasi rumah, maka akan dilakukan perhitungan kembali yang merujuk pada desain gambar yang sudah ditentukan;dan
 - f. penerima bantuan dapat ikut serta dalam pekerjaan pelaksanaan pembangunan (swadaya).
7. Judul Bab V diubah serta ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
MEKANISME/TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
- (2) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan Kontrak pengadaan barang.
- (3) Penyaluran dana kepada Tim Pelaksana dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Mei 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011